



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

HP. 08115535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SEGIRI

NOMOR:188.4/0128/100.02.014/2023

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA UPTD PUSKESMAS SEGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada UPTD Puskesmas Segiri, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor : 496/235/KH-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Segiri tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada UPTD Puskesmas Segiri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Segiri tentang kebijakan pelayanan informasi publik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neraga Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SEGIRI TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.
- Kesatu : Standar Pelayanan Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dilaksanakan oleh badan publik di lingkup
Puskesmas Segiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Segiri



Ira Puspa Rachmawati

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SEGIRI

NOMOR : 188.4/ 0128 /100.02.014/2023

TENTANG : KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- I. Layanan Informasi Publik bisa diakses melalui online maupun offline
 - A. Layanan Online
 1. Website PPID Puskesmas Segiri
(<https://ppid-puskesmassegiri.com>)
 2. Instagram Puskesmas Segiri
(<https://www.instagram.com/puskesmassegirisamarinda.id>)
 3. Facebook Puskesmas Segiri
(<https://www.facebook.com/puskesmassegirisamarinda.id/>)
 4. Youtube Puskesmas Segiri
(<https://www.youtube.com/@uptpuskesmassegirisamarind7917>)
 - B. Layanan Offline

Langsung datang ke ruang layanan informasi publik Puskesmas Segiri
- II. Permintaan informasi diproses oleh PPID sejak permohonan dinyatakan lengkap paling lambat 10 hari kerja atau jika informasi belum dikuasai dapat diperpanjang selama 7 hari kerja.
- III. Pejabat PPID berkewajiban melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pemberian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik
- IV. Pelaporan informasi publik dilaksanakan secara berkala setiap bulan melalui email.
- V. Hak pemohon informasi publik
 - a. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

- b. Setiap orang berhak :
 - 1) Melihat dan mengetahui informasi publik;
 - 2) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam memperoleh informasi publik;
 - 3) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP;
 - 4) Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- c. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- d. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.

VI. Kewajiban pengguna informasi publik

- a. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

VII. Hak badan publik

- a. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah :

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi

VIII. Kewajiban Badan Publik

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pengguna Informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
3. Badan Publik harus membangun mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan itu antara lain memuat pertimbangan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan/atau Pertahanan Keamanan Nasional.
5. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik dalam mewujudkan point 1 s.d 4.